



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN DAN INVESTIGASI
BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota;
 - b. bahwa untuk menunjang tugas pelaporan dan investigasi serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efisien dan efektif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, perlu adanya Pedoman Pelaporan dan Investigasi bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaporan dan Investigasi Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan tata Kerja inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pegelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN DAN INVESTIGASI BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar.
7. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
8. Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan.
9. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan bidang keuangan.
10. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan di luar pengawasan keuangan.

11. Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan.
12. Pelapor Pelanggaran adalah Aparatur Sipil Negara atau masyarakat umum yang melaporkan perbuatan yang berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang memiliki informasi atas terjadinya indikasi pelanggaran tersebut.
13. Barang bukti adalah benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang berwujud maupun tidak berwujud, yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang terjadi.
14. Evaluasi bukti adalah kegiatan auditor dalam mempelajari, memeriksa, menguji, menelaah, dan menginterpretasikan bukti untuk menilai kesesuaian bukti dengan hipotesis serta sebagai landasan perlu tidaknya mengembangkan bukti lebih lanjut.
15. Hipotesis adalah suatu praduga yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta ataupun kondisi-kondisi yang diduga mengandung penyimpangan dan digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan langkah-langkah audit investigasi selanjutnya.
16. Kecurangan (*Fraud*) adalah setiap tindakan ilegal ditandai dengan penipuan, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan yang dilakukan oleh pihak dan organisasi untuk memperoleh uang, properti, atau jasa, untuk menghindari pembayaran atau kehilangan jasa, atau untuk mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis.
17. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan audit atau memberikan pendapat berdasarkan keahlian profesi auditor dalam suatu kasus yang menurut Penyidik telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi dan/atau perdata untuk membuat terang suatu peristiwa bagi Penyidik dan/atau Hakim.
18. Penyalahgunaan wewenang adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang melampaui wewenang yang dimilikinya.
19. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS/ANS yang melanggar ketentuan peraturan disiplin PNS/ANS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
20. Audit adalah proses identifikasi masalah analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan andalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
21. Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.

22. Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Investigasi adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam audit tujuan tertentu ini adalah Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Audit Investigatif, Audit Klaim, dan Audit Penyesuaian Harga.
23. Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) adalah Audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan Investigasi.
24. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
25. Audit Penyesuaian Harga adalah Proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait dengan permintaan penyesuaian harga pada suatu kegiatan untuk memperoleh simpulan sebagai bahan pertimbangan bagi entitas pemerintahan untuk mengambil keputusan penyesuaian harga.
29. Kerugian Negara atau Daerah adalah berkurangnya Uang, Surat Berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
30. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penanganan pelaporan dan investigasi atas dugaan tindak pidana korupsi dan pelanggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
- (2) Pedoman Penugasan Investigasi yang selanjutnya disebut dengan PPI adalah norma yang menjadi pedoman bagi segenap Auditor Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan, mengendalikan dan memantau tindak lanjut penugasan bidang investigasi, dengan tujuan tercapainya produk investigasi yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

- (3) Pedoman Penugasan Investigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengatur hal-hal meliputi pedoman umum, pedoman pelaksanaan, pedoman pelaporan dan pedoman pemantauan tindak lanjut dalam rangka penugasan investigasi.
- (4) Pedoman Penugasan Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sejak tahap pra perencanaan penugasan sampai dengan tahap pemantauan tindak lanjut.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah sebagai berikut:

- a. menyediakan mekanisme pelaporan terkait substansi pelanggaran;
- b. menangani permasalahan pelaporan pelanggaran secara Internal Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar; dan
- c. memberikan penyelesaian atas pelaporan pelanggaran Internal Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. jenis pelanggaran;
- b. hak dan kewajiban;
- c. mekanisme pelaporan pelanggaran;
- d. tahapan penanganan pengaduan;
- e. tindak lanjut pelaporan pelanggaran;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. penutup.

BAB IV

JENIS PELANGGARAN

Pasal 5

- (1) Indikasi pelanggaran yang dapat dilaporkan meliputi:
 - a. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - b. pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - c. penanganan pelanggaran terhadap disiplin aparatur sipil negara;
 - d. pelanggaran terhadap pedoman kode etik aparatur sipil negara;
 - e. penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
 - f. pelanggaran terhadap prinsip standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dan/atau pelanggaran terhadap standar pelayanan.
- (2) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pelaporan, Pelapor harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:

- a. masalah yang diadukan (*What*);
Berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-undangan serta dampak adanya penyimpangan;
- b. pihak yang bertanggung jawab (*Who*);
Berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan;
- c. lokasi kejadian (*Where*);
Berkaitan dengan di mana terjadinya penyimpangan (unit kerja). Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi;
- d. waktu kejadian (*When*);
Berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku;
- e. mengapa terjadi penyimpangan (*Why*);
Berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*); dan
- f. bagaimana modus penyimpangan (*How*);
Berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (*concealment*), dan pengkonversian (*conversion*) hasil penyimpangan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap Aparatur Sipil Negara atau Masyarakat Umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang melihat, dan/atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi atau pelanggaran di lingkup Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar, wajib melaporkan kepada Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 7

- (1) Hak Pelapor antara lain:
 - a. memberikan pelaporan dengan jujur atas inisiatif sendiri dan tanpa paksaan;
 - b. mendapatkan perlindungan identitas;
 - c. mendapatkan pendampingan;

- d. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi; dan
 - e. mendapatkan hasil akhir pelaporan.
- (2) Kewajiban Pelapor adalah mempertanggungjawabkan dan merahasiakan pelaporan yang disampaikan.

Pasal 8

- (1) Hak Terlapor, antara lain:
- a. memberikan sanggahan atas pelaporan;
 - b. mendapatkan perlindungan identitas; dan
 - c. membuktikan ketidak benaran atas laporan.
- (2) Kewajiban Terlapor adalah menghadiri undangan/surat panggilan pemeriksaan dan memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI

MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN

Pasal 9

- (1) Setiap Pelapor dalam menyampaikan laporan atas dugaan tindak pidana korupsi dan pelanggaran sebagaimana tercantum pada Pasal 5 dilakukan dengan menyebutkan identitas lengkap dan menyerahkan bukti-bukti pendukung.
- (2) Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional APIP bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*). Pertimbangan profesional dimaksud adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar secara langsung atau tidak langsung.
- (4) Laporan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu dapat mendatangi langsung Kantor Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar.
- (5) Laporan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan melalui:
- a. kotak pengaduan;
 - b. surat tertutup via pos;
 - c. surat elektronik/*e-mail*;
 - d. telepon;
 - e. faksimile;
 - f. pesan singkat (SMS) *Call Center*; dan
 - g. media Sosial Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar (Instagram, Facebook, dan Youtube).

BAB VII

TAHAPAN PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 10

- (1) Menerima dan memasukkan surat pengaduan ke surat masuk dan mengajukan ke inspektur.

- (2) Memberikan disposisi kepada Sekretaris.
- (3) Menerima disposisi dari Inspektur dan mendisposisikan surat pengaduan kepada Inspektur Pembantu sesuai dengan jenis/bidang aduan.
- (4) Menerima disposisi dari Sekretaris dan menugaskan tim pemeriksa ke lapangan.
- (5) Melakukan pengecekan di lapangan, mencatat hasil, memberikan saran/masukan dan mediasi, berkoordinasi dengan atasan dan pejabat daerah setempat.
- (6) Membuat draft laporan hasil pemeriksaan yang ditujukan kepada terlapor dengan tembusan kepada pelapor/pemohon serta instansi terkait dan meminta persetujuan Irban.
- (7) Memberikan koreksi dan persetujuan draft laporan hasil pemeriksaan dan meminta persetujuan Sekretaris.
- (8) Menelaah draft final dan mengajukan ke Inspektur.
- (9) Menelaah, mengoreksi dan memberikan persetujuan dengan menandatangani draft final hasil laporan pemeriksaan.
- (10) Menerima surat dan menyampaikan kepada terlapor serta tembusannya.

BAB VIII

MEKANISME AUDIT INVESTIGASI

Pasal 11

- (1) Menyusun petunjuk pelaksanaan pengawasan yang berindikasi praktek-praktek tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil Negara.
- (2) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi hasil pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan perilaku Aparatur Sipil Negara.

BAB IX

TINDAK LANJUT PELAPORAN PELANGGARAN

Pasal 12

- (1) Penanganan pelaporan pelanggaran dilakukan tindak lanjut berupa audit investigasi oleh Inspektorat, dan pengaduan yang tidak memenuhi kecukupan informasi, diarsipkan.
- (2) Penugasan audit investigasi atas informasi laporan/pengaduan diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik.
- (3) Penugasan audit investigasi atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:

- a. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya; dan
 - b. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh Instansi Penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- (4) Permintaan Penanganan audit investigasi dari Aparat Penegak Hukum (APH) dapat dilakukan atau ditindak lanjuti.
- (5) Dalam penugasan audit investigasi atas informasi laporan/pengaduan sebelum diterbitkan surat tugas terlebih dahulu dilakukan hal-hal berikut:
- a. penentuan tim audit oleh Inspektur;
 - b. penyusunan hipotesis dan program audit oleh tim audit; dan
 - c. pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya audit dan sarana atau prasarana lainnya oleh Inspektur.

Pasal 13

- (1) Hasil penugasan audit investigatif dituangkan dalam Laporan Hasil Audit investigasi (LHAI).
- (2) Laporan final hasil audit investigasi atas laporan/pengaduan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Laporan final hasil audit investigasi atas laporan/pengaduan menjadi dasar penjatuhan hukuman kepada ASN/pejabat yang terbukti bersalah melalui mekanisme dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan berupa:
 - a. penjatuhan hukuman disiplin; dan
 - b. pengembalian kerugian Negara.
- (3) Penyampaian hasil audit investigasi diinformasikan kepada Aparat Penegak Hukum.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas laporan pelanggaran yang disampaikan, Pelapor dapat menghubungi Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar.
- (2) Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar memonitor dan/atau mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian penanganan laporan pelanggaran yang dilakukan Perangkat Daerah.
- (3) Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar menyelenggarakan sistem monitoring secara periodik (*periodicly monitoring system*) atas pelaksanaan penanganan laporan pelanggaran di masing-masing Perangkat Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Standar Operasional Prosedur (SOP) investigasi ditetapkan oleh Inspektur Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 17

- (1) Pedoman investigasi ini terbuka untuk disesuaikan dengan perubahan peraturan perundangan yang terjadi serta berdasarkan pengalaman praktis yang bersifat teknis yang menjadi referensi bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hal-hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 17 Mei 2022
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 18 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022 NOMOR 18.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Mei 2022

